



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DONGGALA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT BINTI SUPARNU, NIK 7203194502950001, tempat dan
tanggal lahir Kebun Kopi, 05 Februari 1995, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,
bertempat tinggal di JL.Trans Sulawesi Kebun Kopi, xxxx
xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2024
yang terdaftar di Register Pengadilan Agama Donggala
Nomor:5/SK/I/2024 tanggal 18 Januari 2024, memberikan
kuasa kepada **BEBI, S.H.**, advokat pada Kantor Lembaga
Hukum Westphalia" dengan alamat Jln. Kaombona,
Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu,
alamat Domisili Elektronik: apologiebeibeh@gmail.com
selanjutnya disebut sebagai Pengugat:

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxx, pada tanggal 06
Februari 1992, agama Islam, , pekerjaan wiraswasta,
tempat kediaman di Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx,
xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Dgl, tanggal 18 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 September 2016, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat secara sah sesuai dengan syariat agama Islam dan perturan perundang-undangan yang berlaku yang dicatatkan Pada kantor urusan agama Kecamatan xxxxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0070/009/IX/2016;
2. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan asabri kelurahan mamboro kota palu.
3. Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Moh. Alif Ardyansah, jenis kelamin laki-laki sesuai dengan akta kelahiran Nomor: 7203-LT-07032022-0043 dan Jihan Zahira, jenis Kelamin Perempuan dengan sesuai dengan akta kelahiran Nomor: 7203-LT-07032022-0044;
4. Bahwa pada tahun 2018 Penggugat dan tergugat pindah dan tinggal di Kebun kopi Desa Nupabomba kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
5. Bahwa pada bulan November 2018, Tergugat Pamit untuk mencari Pekerjaan di gorontalo, namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali dan bahkan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat;
6. Bahwa sejak saat itu tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat maupun kepada kedua orang anak penggugat dan tergugat;
7. Bahwa Penggugat mendapat kabar bahwa tergugat telah menikah dengan perempuan lain sejak tahun 2019 yang lalu, hal tersebut juga tidak di beritahukan langsung oleh tergugat kepada penggugat;
8. Bahwa saat ini kurang lebih selama 3 (tiga) tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan selama itu Penggugat dan tergugat tidak lagi saling bersentuhan;
9. Bahwa untuk kejelasan status pernikahan antara penggugat dengan tergugat dan agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**ITON H. TUNE Bin HARSON I.TUNE**) atas Penggugat (**PENGGUGAT BINTI SUPARNU**);
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Subsida:

Apabila majelis Hakim Pemeriksa berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Dgl tanggal 27 Januari 2024 dan tanggal 27 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, kartu advokat dan berita acara sumpah advokat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat, untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7203194502950001, Tanggal 08 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, Nomor 0070/009/IX/2016, Tanggal 18 September 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan sebagai paman Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxx selama 2 (dua) tahun kemudian tinggal di Kebun Kopi, xxxxxxxx xxxxxxxx sampai dengan berpisah;
 - Bahwa setahusaksi, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) oranganak, berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal memang tidak rukun, karena sejak akhir tahun 2018, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi ke xxxxxxxxx meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk mencari pekerjaan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun, karena saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan Penggugat tidak pernah kembali lagi sudah sekitar 5 (lima) tahun dan saksi mendengar dari Penggugat dan keluarganya bahwa Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah berusaha menemui Penggugat serta mengajak Penggugat untuk hidup bersama lagi, Penggugat tetap tinggal di Kebun Kopi dan Tergugat tinggal di xxxxxxxxx;
- Bahwa sudah pernah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di xxxxxxxxx kemudian pindah dan tinggal di Kebun Kopi, xxxxxxxxx xxxxxxxxx sampai dengan berpisah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat hingga saat ini sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sudah kurang lebih 5 (lima) tahun, saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dan hidup bersama hingga saat ini, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti mengenai penyebab tidak rukun, hanya setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama sudah sekitar 5 (lima) tahun lamanya saksi hanya mendengar keterangan dari Penggugat bahwa Tergugat sudah mempunyai wanita lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah mencoba merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Donggala telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Dgl tanggal 27 Januari 2024 dan tanggal 27 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa sejak 2018 Tergugat pamit untuk mencari pekerjaan di xxxxxxxxx, namun hingga kini tidak pernah kembali lagi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 Penggugat (SAKSI 1) dan saksi 2 Penggugat (SAKSI 2);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat adalah warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan fakta-fakta sebagaimana tersebut dalam keterangan para saksi yang terurai dalam duduk perkara;

Fakta Hukum

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun sejak tahun 2018 Tergugat pamit mencari kerja ke xxxxxxxxx, namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 5 tahun sampai sekarang;
4. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan sebagai suami istri;
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga, namun kenyataannya tidak berhasil;
1. Bahwa dengan keadaan tersebut Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah dengan sengaja meninggalkan Penggugat selama 5 tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, serta tidak ada indikasi untuk kembali, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai tuntutan talak satu ba'in shughra tersebut telah memenuhi maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan Verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**ITON H. TUNE BIN HARSON I. TUNE**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT BINTI SUPARNU**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah oleh Ribeham, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H. dan Idris, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Sri Wahyuni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ribeham, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H.

Idris, S.H.I., M.H.

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	128.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 273.000,00

(dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).